



**PUTUSAN**

**Nomor 2207 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JAMAAN GELAR RAJO INDO SUTAN**, Suku Caniago Sumagek, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Saba RT 003, RW 001, Kelurahan Tanjung Saba Pitameh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya menggantikan Abdullah (panggilan Ongga) almarhum;
2. **ATMINI**, Suku Caniago Sumagek, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Saba RT 003, RW 001, Kelurahan Tanjung Saba Pitameh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dalam hal ini selaku anggota Kaum;
3. **RATNAWILIS**, Suku Caniago Sumagek, bertempat tinggal di Pitameh RT 001, RW 005, Kelurahan Tanjung Saba Pitameh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dalam ini selaku anggota Kaum;
4. **INDARIATI**, Suku Caniago Sumagek, bertempat tinggal di Kampung Tanjung RT 5, RW 004, Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dalam hal ini selaku anggota Kaum;
5. **YASNITA**, Suku Caniago Sumagek, bertempat tinggal di Kampung Tanjung RT 5, RW 004, Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dalam hal ini selaku anggota Kaum;
6. **HENDRI JONI**, Suku Caniago Sumagek, bertempat tinggal di Ujung Tanah RT 02, RW 005, Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dalam hal ini selaku anggota Kaum, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Asnil Abdillah, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Abdul Muis Nomor 28 A, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2012;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014



melawan:

- A.**
- 1. MUSLIM (SALIM)**, bertempat tinggal di Ketaping, RT 12, RW 04, Kelurahan Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
  - 2. M. SYARIF (SYARIF)**, bertempat tinggal di Jalan Duku Nomor 183 Perumnas III, RT 04, RW 006, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
  - 3. NURBAINI (ANI)**, bertempat tinggal di Pitameh RT 1, RW 1, Nomor 14, Kelurahan Tanjung Saba Pitameh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
  - 4. MARNI**, bertempat tinggal di Pitameh RT 2, RW 1, Nomor 47, Kelurahan Tanjung Saba Pitameh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
  - 5. ERNITA (EN)**, bertempat tinggal di Pitameh RT 2, RW 1, Nomor 47, Kelurahan Tanjung Saba Pitameh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Yenni Ruspa, S.H, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek IKAHI Cengkeh Blok G Nomor 28, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2012;
- B.**
- 1. SUKARNI**, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh RT 1, RW II, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
  - 2. YASWIR**, bertempat tinggal RT 01, RW II, Kelurahan Pitameh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
  - 3. KHAIDIR**, bertempat tinggal di Wartel Resti Jalan Penggambiran Nomor 10, Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
  - 4. AWAL PERDI**, bertempat tinggal di Kelurahan Piai Nan XX, RT 05, RW 02, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
  - 5. AKHIRUDIN**, bertempat tinggal di Tanah Sirah Nomor 68, RT 04, RW 01, Kabun, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
  - 6. ANISAH**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Tanjung RT 1, RW IV, Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- C.** **KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)** Nan XX Lubuk Begalung, beralamat di Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- D.** **JA'FAR, S.H.**, Notaris di Padang, berkantor di Jalan Tan Malaka, Kota Padang;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014



**E. PEMERINTAH RI Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG;**

Para Termohon Kasasi A, B, C, D, E dahulu Para Tergugat A, B, C, D, E/Para Terbanding A, B, C, D, E;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah melawan sekarang Para Termohon Kasasi A, B, C, D, E dahulu sebagai Para Tergugat A, B, C, D, E di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa adalah seorang perempuan yang bernama Ranggo Urai mempunyai anak 4 orang, masing-masing 2 (dua) laki-laki bernama Imam Randah dan Imam Tinggi dan 2 (dua) perempuan masing-masing bernama Puluik dan Kundi;

Puluik mempunyai anak 8 (delapan) orang masing Sam Buran (perempuan), Rasyid H. Nabi (laki-laki), Saunah (perempuan), Goleh (laki-laki), Nilo (perempuan), Icong (laki-laki), Etek (perempuan) dan Mande (perempuan);

Di antara 8 orang anak Puluik tersebut, hanya Nilo dan Mande yang mempunyai anak. Anak Mande hanya 1 (satu) orang yang bernama Rakiah, sedangkan Nilo mempunyai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama Riga (perempuan), Sariani (perempuan) dan Obo (laki-laki);

Selanjutnya Riga mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu Obat (laki-laki), Barat (laki-laki), Kamisan (perempuan) dan Khatib (laki-laki), sedang Sariani mempunyai anak 5 orang yaitu Suli (laki-laki), Amiruli (laki-laki), Marasali (laki-laki), Ramli (laki-laki) dan Juli (perempuan);

Perempuan Kamisan mempunyai anak 6 (enam) orang yaitu Yus (perempuan), Nurbaiti (perempuan), Lis (perempuan), Jamaan (Penggugat 1), Parmawati dan Jaidin. Sedangkan Perempuan Juli mempunyai anak Atmini (panggilan Ad) (Penggugat 2), Malini (perempuan), Indariati panggilan Linda (Penggugat 4) dan Yasnita panggilan Jas (Penggugat 5). Sedangkan Ratnawilis (Penggugat 3) adalah anak dari Yus dan Hendri Joni (Penggugat 5) adalah anak dari Nurbaiti;

Sedangkan keturunan Kundi mempunyai keturunan 4 (empat) orang yaitu Pik Usu (perempuan), Gondok (perempuan), Buyung Akak (laki-laki) dan

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompong (laki-laki). Selanjutnya Pik Usu mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak yaitu Muna (perempuan), Sinur (perempuan), Ageh (perempuan) dan Baiyah (perempuan). Sedangkan Gondok mempunyai 2 (dua) anak laki-laki yaitu Lauk dan Asi;

Perempuan Ageh mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Tasir dan Janah. Perempuan Janah mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu bernama Darwis dan Talib, sedangkan perempuan Baiyah mempunyai anak 1 (satu) orang bernama Abdullah;

Bahwa berdasarkan silsilah tersebut di atas jelas bahwa antara Para Penggugat dengan Darwis dan Talib serta dengan Abdullah adalah sekaum dan seketurunan;

2. Bahwa sedangkan Para Tergugat A adalah anak-anak dan ahli waris dari Nurica almarhum yang tidak ada hubungan baik dengan Para Penggugat maupun dengan Para Tergugat B. Nurica almarhum ini adalah anak tiri dari perempuan Ageh (nenek Para Penggugat) yang dibawa oleh suami keduanya bernama Pakih Sain (setelah suaminya yang pertama bernama Rampeh meninggal dunia). Semasa bersuamikan Pakih Sain, Ageh tidak melahirkan anak. Ageh hanya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Tasir dan Janah almarhum hasil perkawinannya dengan Rampeh. Sehingga dengan demikian jelas antara kaum Para Penggugat atau kaum Abdullah dengan Nurica atau Para Tergugat A jelas tidak sekaum dan tidak seketurunan;
3. Bahwa Para Tergugat B adalah anak-anak dari Abdullah almarhum, sehingga hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat B adalah Anak Bako-Anak Pisang yang dengan sendirinya jelas tidak sekaum dengan Para Penggugat;
4. Bahwa antara Para Penggugat dengan Darwis dan Talib serta dengan Abdullah almarhum semuanya telah almarhum mempunyai beberapa bidang tanah harta pusaka tinggi baik berupa tanah sawah maupun tanah kering (tanah perumahan), sebagaimana diuraikan di bawah ini:
  - A. Tanah perumahan:
    1. 1 (satu) bidang tanah perumahan bekas rumah gadang kaum Penggugat yang direnovasi tanpa hak oleh Tergugat A pada tahun 2004, yang terletak di Pitameh RT 1/RW 1, Nomor 14, Kelurahan Tanjung Saba Pitameh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dengan batas sepadan sebagai berikut:
      - Utara berbatas dengan Jalan Padang Solok;
      - Timur berbatas dengan Jalan Bandes;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan rumah Rasani Suku Tanjung;
- Selatan berbatas dengan rumah Maryam atau Maijah Suku Caniago Sumagek;
- 2. 2 (dua) bidang tanah perumahan yang terletak di Pitameh RT 2/RW 1, Nomor 47, Kelurahan Tanjung Saba Pitameh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dengan batas sepadan:
  - a. 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan batas sepadan:
    - Utara berbatas dengan tanah/rumah EPI Caniago Simagek;
    - Timur berbatas dengan Jalan Bandes;
    - Barat berbatas dengan tanah Betti/Julis Caniago Mandaliko;
    - Selatan berbatas dengan Jalan Bandes;Di atas tanah ini didirikan 1 (satu) rumah tanpa hak oleh Tergugat A pada tahun 1987;
  - b. 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan batas sepadan:
    - Utara berbatas dengan Jalan Bandes;
    - Timur berbatas dengan rumah Yahya yang tanahnya adalah milik kaum Penggugat Pembantah yang dikuasai oleh Yahya;
    - Barat berbatas dengan Jalan Bandes;
    - Selatan berbatas dengan tanah/rumah Maryunis/Yun;Di atas tanah ini didirikan 1 (satu) rumah oleh Tergugat A tanpa hak pada tahun 2005;
- B. 3 (tiga) bidang tanah sawah:
  - 1. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Parak Kaluaik, RT 05/ RW 03, sekarang RT 17, RW III, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh yang merupakan sawah yang berjumlah 9 (sembilan) piring besar kecil dengan batas sepadan:
    - Utara berbatas dengan sawah Yunus;
    - Timur berbatas dengan sawah H. Rama;
    - Barat berbatas dengan sawah H. Nurjanah;
    - Selatan berbatas dengan bandar/sawah H. Rama;
  - 2. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh RT 01/RW 02, Kecamatan Lubuk Begalung dengan luas  $\pm 1$  Ha dengan batas sepadan:
    - Utara berbatas dengan sawah Syafri dan Bandar;
    - Selatan berbatas dengan Bandar dan H. Khaidir;
    - Timur berbatas dengan sawah Tadon;
    - Barat berbatas dengan Syari dan H. Khaidir;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 82, Kelurahan Kampung Jua Gambar Situasi Nomor 2251 tanggal 24 Juli 1989, luas 5.390 m<sup>2</sup>;
5. Bahwa tanpa setahu dan tanpa persetujuan Para Penggugat, semasa hidupnya Abdullah almarhum dan Darwis almarhum telah mensertifikatkan tanah sengketa bidang B.2 dengan mengikutsertakan orang-orang yang tidak sekaum yaitu Nurica dan anak-anaknya (Tergugat A.1 dan A.2) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 82, Kelurahan Kampung Jua Gambar Situasi Nomor 2251 tanggal 24 Juli 1989, luas 5.390 m<sup>2</sup>. Perbuatan Abdullah almarhum dan Darwis almarhum yang telah mengikutsertakan Nurica dan anak-anaknya (Tergugat A.1 dan A.2) dalam mensertifikatkan tanah sengketa tersebut bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan Penggugat, karena Nurica dan anak-anaknya (Tergugat A.1 dan A.2) bukanlah anggota kaum dari Abdullah almarhum dan Darwis almarhum, sehingga tidak berhak atas tanah sengketa. Maka oleh karena demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 82, Kelurahan Kampung Jua sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2251 tanggal 24 Juli 1989, luas 5.390 m<sup>2</sup> adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti kepemilikan;
6. Bahwa setelah sertifikat tersebut diterbitkan oleh Tergugat E, Abdullah baru menyadari bahwa Nurica dan anak-anaknya (Tergugat A.1 dan A.2) bukanlah anggota kaumnya, maka Abdullah semasa hidupnya mewasiatkan seluruh tanah sengketa di atas kepada anak-anaknya dalam hal ini Para Tergugat B, sebagaimana tertuang dalam Surat Wasiat Nomor 04 tanggal 13 Maret 2003 yang diikuti dengan Akta Nomor 4 tanggal 9 Juni 2003 tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Hak Bersama yang dibuat oleh Tergugat D dengan Pelaksana Wasiat Abdusar (Tergugat B.1) sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Juni 2003 Nomor 35/Pdt.P/2003/PN.PDG;
7. Sekalipun Nurica dan anak-anaknya (Tergugat A.1 dan A.2) tidak sekaum dengan Abdullah, perbuatan Mamak Penggugat Abdullah almarhum mewasiatkan tanah-tanah sengketa di atas juga bertentangan dengan hukum karena tanpa adanya persetujuan dari Para Penggugat sebagai anggota kaum pemilik tanah sengketa yang merupakan harta pusaka. Sehingga dengan demikian menurut hukum jelas bahwa Surat Wasiat Nomor 04 tanggal 13 Maret 2003 dan Akta Nomor 4 tanggal 9 Juni 2003 tentang

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014



Perjanjian Kesepakatan Pembagian Hak Bersama yang dibuat oleh Tergugat D dengan Pelaksana Wasiat Abdusar (Tergugat B.1) sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Juni 2003 Nomor 35/Pdt.P/2003/PN.PDG., adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karenanya harus dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan;

8. Bahwa terkait dengan keberadaan Surat Wasiat Nomor 04 tanggal 13 Maret 2003, Akta Nomor 4 tanggal 9 Juni 2003 tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Hak Bersama dan Penetapan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Juni 2003 Nomor 35/Pdt.P/2003/PN.PDG., mendapat gugatan dari Para Tergugat A yang dikenal dengan Perkara Nomor 86/Pdt.G/2003/PN.PDG. Di dalam Perkara Nomor 86/Pdt.G/2003/PN.PDG, Para Tergugat A selain menggugat Tergugat B, juga menggugat Tergugat C, Tergugat D dan Tergugat E masing-masing selaku Terbantah A s/d Terbantah D. Dalam perkara bantahan ini, Tergugat A mendalilkan bahwa tanah-tanah yang diwasiatkan oleh Abdullah kepada anak-anaknya (Tergugat B) adalah harta pusakanya. Gugatan Para Tergugat A tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Padang yang ternyata dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 Januari 2005 Nomor 145/PDT/2004/PT.PDG *jo.* Putusan dalam Tingkat Kasasi Nomor 1508 K/Pdt/2005;
9. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, tanah sengketa bukanlah harta kaum Tergugat A melainkan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat, karena antara Nurica almarhum atau Para Tergugat A dengan Abdullah almarhum dan Darwis almarhum atau Para Penggugat sekarang adalah tidak sekaum, tidak seharga sepusaka sebagaimana dijelaskan di atas. Nurica almarhum adalah anak tiri dari nenek Para Penggugat yang bernama Ageh. Sehingga dengan demikian Putusan Perkara Nomor 86/Pdt.G/2003/PN.PDG *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 Januari 2005 Nomor 145/PDT/2004/PT.PDG *jo.* Putusan dalam Tingkat Kasasi Nomor 1508 K/Pdt/2005 adalah putusan yang keliru karenanya harus dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum baik sebagai pembuktian maupun daya eksekusitorialnya;
10. Bahwa merasa sebagai pemilik tanah sengketa, maka pada tahun 1987, secara tanpa hak dan melawan hukum, Tergugat A menguasai dan mendirikan 1 (satu) rumah di atas tanah sengketa bidang A.2.a dan setelah Abdullah meninggal dunia tanggal 3 Maret 2003, pada tahun 2004 dan tahun 2005, Para Tergugat A menguasai pula rumah gadang kaum

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014



Penggugat yang terletak pada tanah huruf A.1 dengan memperbaiki serta merenovasinya dan mendirikan rumah pada tanah huruf A.2.b di atas;

Bahkan Para Tergugat A berupaya mensertifikatkan tanah bidang B.1 dan B.2. Sekalipun tanah tersebut menjadi objek sengketa (sebelum Perkara Nomor 97/Pdt.G/2012/PN.PDG dicabut), Tergugat E tetap saja melakukan pengukuran atas tanah bidang B.1. Dengan demikian Tergugat E tidak menghormati lagi persidangan pengadilan ini. Perbuatan Para Tergugat A menguasai dan mendirikan bangunan serta mensertifikatkan tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanah sengketa bukan milik kaum Para Tergugat A melainkan milik Para Penggugat. Begitu juga perbuatan Tergugat E yang telah mengukur tanah sengketa jelas tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

11. Bahwa Penggugat sangat khawatir tanah sengketa akan beralih lagi sehingga akan menyulitkan mewujudkan tuntutan dalam perkara ini, maka oleh karena itu patut kiranya terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
12. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti yang kuat dan oleh karena itu, Penggugat mohon putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada banding, kasasi atau *verzet*;
13. Bahwa gugatan ini diajukan karena gugatan sebelumnya dicabut disebabkan ada salah seorang dari Tergugat B yaitu Abudsar meninggal dunia pada saat proses perkara ini disidangan di Pengadilan Negeri Padang ini. Dan atas saran Majelis Hakim, maka Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2012/PN.PDG., tersebut Penggugat cabut. Dengan demikian gugatan ini adalah untuk ketiga kalinya, dimana gugatan pertama dengan Perkara Nomor 83/Pdt.G/2012/PN.PDG juga dicabut dengan alasan yang sama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan antara Para Penggugat dengan Abdullah almarhum dan Darwis almarhum sekaum, seranji, seketurunan dan seharga sepusaka;
3. Menyatakan Para Tergugat A tidak seranji, tidak seketurunan dan tidak seharga sepusaka dengan Abdullah almarhum dan Darwis almarhum dengan;
4. Menyatakan hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat B adalah hubungan anak pisang dan induk bako;
5. Menyatakan tanah sengketa adalah harta pusaka kaum Para Penggugat bersama-sama dengan Abdullah almarhum dan Darwis almarhum;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014





6. Menyatakan perbuatan Abdullah almarhum dan Darwis almarhum mengikutsertakan orang-orang yang tidak sekaum yaitu Nurica dan anak-anaknya (Tergugat A.1 dan A.2) sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 82, Kelurahan Kampung Jua Gambar Situasi Nomor 2251 tanggal 24 Juli 1989, luas 5.390 m<sup>2</sup> adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tidak sah dan lumpuh kekuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 82, Kelurahan Kampung Jua Gambar Situasi Nomor 2251 tanggal 24 Juli 1989, luas 5.390 m<sup>2</sup>;
8. Menyatakan perbuatan Abdullah almarhum mewasiatkan tanah sengketa kepada Para Tergugat B sebagaimana tertuang dalam Surat Wasiat Nomor 04 tanggal 13 Maret 2003, perbuatan Para Tergugat B membuat Akta Nomor 4 tanggal 9 Juni 2003 tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Hak Bersama yang dibuat oleh Tergugat D adalah bertentangan dengan hukum karenanya tidak sah dan cacat hukum;
9. Menyatakan lumpuh kekuatan Penetapan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Juni 2003 Nomor 35/Pdt.P/2003/PN.PDG., dengan segala konsekuensi yuridisnya;
10. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A yang telah menguasai dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Putusan Perkara Nomor 86/Pdt.G/2003/PN.PDG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 Januari 2005 Nomor 145/PDT/2004/PT.PDG jo. Putusan dalam Tingkat Kasasi Nomor 1508 K/Pdt/2005 dengan segala akibat hukumnya;
12. Menghukum Para Tergugat A atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat, jika ingkar dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada banding, kasasi atau *verzet*;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat A mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat A menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. *Eksepsi error in persona*;
  - Gugatan Penggugat terhadap Tergugat B.1 subjek Sukarni yang beralamat di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh RT 01, RW II, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang adalah keliru. Penggugat asal menebak alamat Para Tergugat. Surkani tidak ada beralamat di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh RT 01, RW II, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang begitu juga gugatan Penggugat terhadap Tergugat B.2 subjek Yaswir (Tergugat B.3) adalah kabur karena yang bernama Yaswir tidak ada bertempat tinggal dan beralamat di RT 01, RW II, Kelurahan Pitameh, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang;
  - Penggugat salah dan keliru bertindak sebagai Penggugat (*gemis aanhoedanigheid*) yang mengaku termasuk kaumnya Abdullah, padahal Abdullah adalah Mamak kepala waris kaum Tergugat A yang sudah dikukuhkan dengan kekuatan hukum tetap putusan perkara perdata Nomor 86/Pdt.G/2003/PN.Pdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 145/PDT/2004/PT.Pdg jo. Reg Nomor 1508 K/Pdt/2005. Yang semasa hidupnya Abdullah tidak pernah bercerita Penggugat termasuk kaumnya dan tidak pernah diikutkan acara-acara kaum apalagi saling berkunjung secara adat kepada Penggugat dan dalam ranji keturunan Abdullah tidak ada dimasukkan oleh Abdullah ke dalam ranji kaum Abdullah. Penggugat asal mengaku-ngaku kaum Abdullah karena ingin mengambil tanah kaum Tergugat A dan membagi-baginya, sengaja bekerjasama membuat rekayasa dengan Tergugat B 1, 3, 4, 5, 6, dan Tergugat D seakan akan Penggugat benar kaumnya Abdullah. Untuk ingin mengambil tanah kaum Tergugat A sengaja menyuruh Penggugat menggugat Tergugat A, padahal Tergugat B 1, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat D sudah kalah berperkaranya sama dengan objek perkara sekarang ini yaitu dalam Perkara Perdata Nomor 86/Pdt.G/2003/PN.Pdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 145/PDT/2004/PT.Pdg jo. Reg Nomor 1508 K/Pdt/2005;
  - Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat A adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal mana dikarenakan objek tanah

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014



yang disengketakan adalah tanah kaum Tergugat A yang tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat dan Tergugat B 1, 3, 4, 5, 6. Yang telah dikukuhkan dengan kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Perkara Perdata Nomor 86/Pdt.G/2003/PN.Pdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 145/PDT/2004/PT.Pdg jo. Reg Nomor 1508 K/Pdt/2005;

3. *Eksepsi Obscur Libel*;

Bahwa terhadap objek perkara yang digugat oleh Penggugat adalah kabur karena sebahagian objek perkara sudah ada yang mempunyai sertifikat hak milik kaum atas nama Para Tergugat A selain objek Sertifikat Hak Milik Nomor 82, Kelurahan Kampung Jua Gambar Situasi Nomor 225 tanggal 24 Juli 1989 luas 5.390 m<sup>2</sup> yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 650, Kelurahan Pitameh Tanjung Saba Nan XX, Surat Ukur Nomor 00337/2012 tanggal 13 November 2012 luas 171 m<sup>2</sup>;

4. *Eksepsi Res Judicata (nebis in idem)*;

Bahwa perkara ini telah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Padang dan terhadap perkara ini telah dijatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Perkara Perdata Nomor 86/Pdt.G/2003/PN.Pdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 145/PDT/2004/PT.Pdg jo. Reg Nomor 1508 K/Pdt/2005;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka patut dan beralasan hukum bagi Bapak Ketua dan Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2012/PN.PDG, tanggal 7 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat A seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat sebesar Rp5.896.000,00 (lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 23/PDT/2014/PT.PDG tanggal 23 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Mei 2014 kemudian

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014



terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 149/PDT.G/2012/PN.Pdg jo. Akta Nomor 28/2014/Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Juni 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat A, B, C, D, E/Terbanding A, B, C, D, E pada tanggal 12 Juni 2014, tanggal 7 Juli 2014, dan tanggal 23 Juni 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat A/Terbanding A yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini tidak menerapkan hukum acara perdata sebagaimana mestinya dan mengabaikan tugas dan fungsinya sebagai Hakim Banding dan *Judex Facti*. Hal itu dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya pada halaman 5 paragraf terakhir yang pada pokoknya menyebutkan:

“Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 31 Desember 2013 yang diterima Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Desember 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru, yang bisa merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang ada hanyalah pengulangan hal-hal yang telah dikemukakannya pada putusan pengadilan tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut”;

Bahwa Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara *a quo* jelas tidak berdasarkan hukum, karena Majelis Hakim Banding sebagai peradilan *Judex Facti* yang memeriksa dan mempertimbangkan semua materi perkara bukan mencari ada tidaknya hal yang baru dalam memori banding, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Banding. Persoalan baru atau

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014



tidak barunya hal yang disampaikan dalam memori banding, jelas bukan persoalan hukum, yang seyogianya tidak dapat dijadikan alasan untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa apa yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam memori banding adalah kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *in casu*, sehingga dengan demikian, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah benar kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana disampaikan Pemohon Kasasi tersebut? Itulah seharusnya yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding, bukan soal ada tidaknya hal baru, karena fungsi Majelis Hakim Banding adalah menilai putusan di bawahnya dan memeriksa serta pertimbangkan semua fakta, bukan mencari ada tidaknya hal baru. Hal baru atau bukan, tidak akan dapat merubah putusan, kecuali dalam peninjauan kembali;

- II. Bahwa selain itu, Majelis Hakim Banding juga menyebutkan, bahwa yang ada hanyalah pengulangan hal-hal yang telah dikemukakannya pada putusan pengadilan tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan pertimbangan jelas, bahwa Majelis Hakim Banding tidak menjalankan tugasnya sebagai Hakim Banding, karena yang dikerjakan Majelis Hakim Banding, bukan memeriksa, mempertimbangkan fakta serta menilai putusan, melainkan mencari ada tidaknya “pengulangan”. Padahal “pengulangan” itu sendiri bukanlah persoalan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar menolak permohonan banding dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menguatkan putusan, karena “pengulangan” bukan persoalan hukum, kecuali “pengulangan perkara yang biasa disebut juga *ne bis in idem*”;

Bahwa selain itu, pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menyebutkan yang ada hanyalah pengulangan hal-hal yang telah dikemukakannya pada putusan pengadilan tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah pertimbangan yang sangat mengada-ada, karena apa yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam memori banding bukanlah “pengulangan” apa yang ada dalam putusan (mohon dilihat kembali memori banding). Di dalam memori banding, Pemohon Kasasi menjelaskan bagaimana kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bukan mengulang-ulang hal yang ada dalam putusan;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014





Kalaupun ada kutipan pihak-pihak, amar putusan dan pertimbangan hukum dalam memori banding, maka hal itu dalam rangka menjelaskan kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Banding, bukan mengulang-ulang yang tidak perlu;

Berdasarkan penjelasan Pemohon Kasasi tersebut, jelas Majelis Hakim Banding tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya, sehingga keadilan yang harus diciptakan oleh Majelis Hakim Banding tidak bersentuhan sama sekali;

- III. Bahwa tidak berjalannya fungsi Majelis Hakim Banding, semakin terlihat dari pertimbangan berikutnya pada halaman 6 yang telah mempergunakan bahasa *klise*, karena pada setiap putusan, pertimbangan demikian selalu bunyinya sama. Untuk itu Pemohon Kasasi kutipkan isi pertimbangan *klise* tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan putusan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 149/Pdt.G/2012 PN.PDG., tanggal 7 November 2013, memori banding yang diajukan oleh para pihak, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Redaksi pertimbangan yang demikian selalu bunyinya sama dalam setiap menguatkan putusan di bawahnya. Kalau saja, Majelis Hakim Banding benar-benar telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara, tentu saja akan banyak ditemukan kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Putusan Pengadilan Negeri Padang yang telah menolak gugatan Pembanding tersebut adalah berdasarkan mempertimbangkan hukum yang salah dan keliru. Kekeliruan dari mempertimbangkan Pengadilan Negeri Padang terdapat pada halaman 49 sampai dengan halaman 54 yang pada pokoknya menyebutkan sebagaimana tertuang pada paragraf ke 4 halaman 54 putusannya: "Majelis Hakim tidak dapat meyakini adanya pertalian darah antara Para Penggugat dengan Abdullah almarhum, sehingga antara Penggugat tidaklah sekaum seketurunan dengan Abdullah almarhum";

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014



Bahwa alasan Pengadilan Negeri Padang mempertimbangkan demikian adalah karena ketidakhadiran Tergugat C dipersidangan yang dapat menjelaskan mana ranji yang benar dari P.1 dengan ranji T.A., selain ranji T.A.1 lebih dulu dari ranji P.I;

Bahwa alasan ketidakhadiran Tergugat C/Terbanding pada persidangan tidak dapat dijadikan alasan bahwa dalil gugatan Pembanding serta ranji Penggugat/Pembanding (P-I) menjadi tidak benar karenanya tidak dapat dijadikan alasan ketidakhadiran Tergugat C/Terbanding untuk menolak gugatan Penggugat karena hukum dengan tegas menegaskan, manakala Tergugat telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir juga, maka berarti yang bersangkutan telah mengakui kebenaran gugatan Penggugat. Justru ketidakhadiran Tergugat C/Terbanding pada persidangan Pengadilan Negeri bahkan dapat menambah keyakinan Majelis Hakim atas dalil dan bukti yang diajukan Pembanding, bukan sebaliknya;

Bahwa selain itu, ada fakta yang sudah terang benderang akan tetapi luput dari perhatian Majelis Hakim, seperti apa yang disampaikan oleh Para Tergugat B/Terbanding dalam perkara ini. Para Tergugat B/Terbanding ini adalah anak-anak kandung dari Abdullah almarhum, yang dalam perkara ini menjelaskan dalam surat jawabannya, bahwa Penggugat/Pembanding adalah kemanakan, sekaum sehartanya dengan bapaknya Abdullah almarhum, sementara Tergugat A/Terbanding bukanlah kemanakan dari bapaknya. Sebagaimana diketahui di Minangkabau ini, keterangan dan penjelasan dari Tergugat B/Terbanding ini sulit untuk tidak dipercayai karena dengan siapa bapaknya sekaum sehartanya tentunya harus dipercaya karena kemanakan dan kaum bapaknya tersebut mereka berbako. Namun jawaban Tergugat B ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, apakah Penggugat/Pembanding sekaum dengan Abdullah almarhum;

Bahwa semua saksi yang Pembanding hadirkan di antaranya saksi M. Taher Rajo Sampono, saksi Abdul Muluk, saksi Djanir, saksi Drs. Salim, saksi Ratna dan saksi Refoliza yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim. Padahal semua saksi ini menerangkan di bawah sumpah, bahwa Para Penggugat/Pembanding adalah kemanakan dan sekaum sehartanya sepusaka, sepandan, sepekuburan serta serumah gadang dengan Abdullah almarhum dan tidak sekaum dengan Para Tergugat A/

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014



Terbanding karena Tergugat A/Terbanding adalah anak dari Nurica, sedangkan Nurica adalah anak tiri dari perempuan Ageh;

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran ranji (P-I) tersebut, bersama ini kami lampirkan Surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) NAN XX tanggal 11 November 2013 (yang dalam perkara ini sebagai Tergugat C/Terbanding) sebagai bukti tambahan dalam perkara ini, dengan tegas menjelaskan bahwa Pembanding/Penggugat I (Jamaan Rajo Indo Sutan) adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sebagai pengganti Mamak Kepala Waris (MKW) Abdullah Mangkuto Rajo almarhum yang telah meninggal dunia. Maka dengan demikian jelas sekalipun KAN NAN XX (Tergugat C) tidak hadir namun dengan adanya surat keterangan ini jelas memperkuat Ranji (P-I) sebagai silsilah keturunan Abdullah almarhum;

Begitu terang benderangnya fakta bahwa antara Para Penggugat/Pembanding adalah sekaum seharga sepusaka dengan Abdullah almarhum. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Pembanding dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Padang, namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Padang. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Padang tidak adil dan berimbang dalam memberikan putusan dalam perkara ini, sehingga putusannya sangat merugikan Pembanding;

2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Padang menolak gugatan Pembanding lantaran Ranji T-A.1 lebih dahulu terbitnya dari Ranji P-I adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa sekalipun ranji T.A.1 ini lebih dulu dibuat oleh Tergugat A/Terbanding, namun kalau diteliti ranji ini dengan saksama dan dikaitkan dengan fakta lain dipersidangan, jelas bahwa ranji T.A.1 tidak sah dan tidak mempunyai nilai. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Ranji T.A.1 = P.III ini dibuat oleh Tergugat A.1/Pembanding (Muslim) pada tahun 2000 selaku Mamak Kepala Waris tanpa tanggal. Bahwa berdasarkan fakta persidangan (keterangan saksi Janir Conform) dengan bukti T-A.6 bahwa Abdullah almarhum meninggal dunia pada 2003. Jika dihubungkan dengan tahun pembuatan Ranji T.A.1 = P.III pada tahun 2000, maka saat itu Abdullah almarhum masih hidup. Maka dengan demikian kalau memang antara Tergugat A sekaum dengan Abdullah almarhum, maka sudah barang tentu yang menjadi Mamak Kepala Warisnya adalah Abdullah almarhum, bukan Tergugat A.1 (Muslim), paling tidak pada ranji tersebut ikut diketahui oleh Abdullah

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014



almarhum. Namun dalam Ranji T.A.1 = P.III Abdullah almarhum jelas tidak bertandatangan sama sekali;

- Bahwa bila dihubungkan bukti Ranji T.A.1 = P.III dengan bukti P-II (Surat Pernyataan dari Abdullah almarhum tertanggal 22 Desember 2002), yang disaksikan oleh Abdul Suid dan Rajo Lelo, menyebutkan asal usul dari Terbanding/Tergugat A sebagai berikut:
  - a. Bahwa perempuan Ageh menikah pertama dengan orang Cengkeh bernama Rapeh, dan dari perkawinan ini dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Tasir dan Djanah;
  - b. Bahwa pada saat Ageh janda karena ditinggal mati oleh Rapeh, Ageh menikah untuk ke 2 kalinya dengan Pakih Sain, dan Pakih Sain membawa seorang anak gadis (perempuan) bernama Nurica atau panggilan Kaban (ibu Tergugat A);
  - c. Perkawinan Ageh dengan Pakih Sain tidak dikarunia anak;
  - d. Pada tahun 1944 Pakih Sain meninggal dunia, sedangkan Nurica/Kaban sudah tidak mempunyai kedua orangtua kandung lagi. Itulah sebabnya Nurica hidup bersama kami dan kami asuh;
  - e. Pada tahun 1946 Nurica (orang tua Tergugat A) dikawinkan oleh Abdullah almarhum dengan Syukur dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, dalam hal ini Para Tergugat A;
  - f. Nurica dan Para Tergugat A bukan turunan dari kaum Abdullah, sehingga anak-anak Nurica/Kaban, tidak berhak mengurus, mencampuri harta pusaka yang berasal dari keturunan kami, baik berupa sawah, tanah perumahan dan lain-lain kecuali pemberian iklas dari kaum Abdullah;

Berdasarkan bukti P-II ini Abdullah almarhum semasa hidupnya jelas dan tegas menerangkan bahwa Nurica (orangtua Tergugat A) adalah anak tiri dari Ageh almarhum dan Abdullah almarhum tidak sekaum dengan Para Tergugat A;

- Bahwa bukti sekaum tidak melulu dibuktikan dengan ranji. Sepandam seperkuburan, sehartu sepusaka, sehina semalu dan serumah gadang juga merupakan unsur suatu kaum. Dan berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi jelas bahwa Penggugat adalah sekaum, sehartu sepusaka, sepandam seperkuburan, sehina semalu dengan Abdullah almarhum. Sementara pada Tergugat A unsur ini tidak ada dan tidak terpenuhi sama sekali, kecuali ranji yang tidak sah tersebut (T.A.1);

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014



Maka dengan demikian jelas pendapat Pengadilan Negeri Padang yang telah mempedomani Ranji T.A.1 = P.III untuk menolak gugatan Pembanding adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;

3. Pengadilan Negeri Padang telah mengabaikan keterangan 6 (enam) orang saksi dan surat bukti P-II yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ajukan dalam perkara ini;

Bahwa 6 (enam) orang saksi yang Pemohon Kasasi ajukan di persidangan telah dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri Padang dengan alasan tidak yang logis (paragraph ke 2 halaman 54 putusan). Alasan tidak adanya ke 6 (enam) orang saksi tersebut yang dapat menerangkan keberadaan Penggugat (Jamaan) sebagai alasan Pengadilan Negeri Padang adalah hal yang sangat keliru. Saksi M. Taher Rajo Sampono, saksi Abdul Muluk, saksi Djanir, saksi Drs. Salim, saksi Ratna dan saksi Refoliza di depan persidangan jelas telah menerangkan bagaimana hubungan antara Penggugat dengan Abdullah almarhum dan hubungan Abdullah almarhum dengan Tergugat A, di mana Abdullah almarhum adalah sekaum sehearta sepusaka, sepandan seperkuburan dengan Penggugat, sedangkan Tergugat A adalah anak dari Nurica yang *nota bene* anak tiri dari Ageh, sehingga dengan demikian Tergugat A tidak sekaum dengan Abdullah almarhum;

Bahwa pendapat Pengadilan Negeri Padang pada paragraph ke 2 halaman 54 yang telah mengenyampingkan keberadaan bukti P-2 (II) dengan alasan, tidak relevan dengan pokok permasalahan adalah alasan yang sangat keliru dan menyalahi hukum acara. Menurut hukum bukti P-2 ini harus dipertimbangkan, karena merupakan dalil pokok dalam perkara ini sebagaimana tertuang dalam surat gugatan. Bahwa dari P-II ini akan diketahui apakah Para Tergugat A berhak atau tidak atas harta pusaka yang ditinggalkan Abdullah almarhum. Bahwa sesuai dengan bunyi pertimbangan Pengadilan Negeri Padang yang telah mengutip isi dari P-II tersebut yang bunyinya Pembanding kutipkan:

...., melainkan hanya menerangkan: Nuritja/Kaban beserta anaknya bukan saudara dan pula keturunan kaum kami (Abdullah almarhum), dan anak-anak Nuritja/Kaban tidak berhak mengurus, mencampuri apalagi memiliki harta pusaka yang dari kaum kami baik berupa sawah tanah, rumah dan lain-lain kecuali pemberian ikhlas dari kami;

Bahwa dari pertimbangan Pengadilan Negeri Padang itu sendiri sangat jelas sekali hubungan antara P-II tersebut dengan pokok permasalahan dalam perkara ini karena dari P-II ini akan diketahui apakah antara Abdullah

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014





almarhum sekaum sehearta sepusaka dengan Para Tergugat C atau tidak yang akan sangat berpengaruh dengan kepemilikan tanah objek sengketa; Maka dengan demikian adalah keliru pendapat Pengadilan Negeri yang menyebutkan P.2 (II) tidak ada relevan dengan pokok permasalahan, sehingga pertimbangan *in casu* sangat merugikan Pembanding;

4. Bahwa pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri Padang pada paragraph terakhir halaman 55 putusannya yang menyebutkan, bahwa Tergugat A telah dapat meneguhkan dalilnya bahwa Penggugat dengan Darwis almarhum, Talib dan Abdullah almarhum tidak sekaum seketurunan, yang benar adalah Abdullah almarhum seketurunan dengan Para Tergugat A sehingga adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta; Bahwa sebagaimana tertuang dalam bukti P.2 yang telah dikutip sendiri oleh Pengadilan Negeri Padang tegas menyebutkan bahwa Nuritja/Kaban beserta anaknya bukan saudara dan pula keturunan kaum kami (Abdullah almarhum), dan anak-anak Nuritja/Kaban tidak berhak mengurus, mencampuri apalagi memiliki harta pusaka yang dari kaum kami baik berupa sawah tanah, rumah dan lain-lain kecuali pemberian ikhlas dari kami; Bila dihubungkan fakta ini dengan pertimbangan halaman 55 putusan *in casu* jelas sangat bertolak belakang; Bahwa disamping itu, perlu Pembanding tambahkan, Para Tergugat B adalah anak-anak dari Abdullah almarhum sementara saksi Refoliza adalah anak dari Darwis almarhum. Para Tergugat B dan saksi Refoliza di persidangan mengakui dan menerangkan bahwa Para Penggugat adalah kemanakan dari bapaknya Abdullah almarhum dan Darwis almarhum. Maka oleh karena itu “bakonya” adalah Penggugat/Pembanding, sementara Tergugat A bukanlah bakonya karena bukan kemanakan dan tidak sekaum dengan bapaknya Abdullah almarhum dan Darwis almarhum; Bahwa dari penjelasan Pembanding tersebut, dengan sangat jelas sekali bahwa Pengadilan Negeri Padang telah memutarbalikan fakta sehingga Pembanding sangat dirugikan oleh putusan Pengadilan Negeri tersebut;
5. Bahwa bila diperhatikan gugatan Penggugat/Pembanding, jawaban Para Tergugat B, serta dihubungkan dengan bukti P-I dan P.II serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi M. Taher Rajo Sampono, saksi Abdul Muluk, saksi Djanir, saksi Drs. Salim, saksi Ratna dan saksi Refoliza (anak Darwis saudara sepupu dari Abdullah almarhum) yang telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa antara Para Pembanding/Penggugat dengan Darwis dan Talib serta dengan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah adalah sekaum dan seketurunan, seharga sepusaka dan sepandan sepemburuan;

Bahwa perlu Pembanding sampaikan, bahwa Para Tergugat B/Terbanding adalah anak dari Abdullah almarhum sementara saksi Refoliza adalah anak Darwis saudara sepupu dari Abdullah almarhum. Bahwa jawaban dan pengakuan Tergugat B/Terbanding maupun saksi Refoliza di bawah sumpah sama-sama menerangkan, bahwa Para Pembanding adalah "bakonya" karena sekaum, seharga, sepusaka, sepandan, sepemburuan dengan Abdullah almarhum, Darwis dan Talib;

Pengakuan Para Tergugat B/Terbanding dan keterangan saksi Refoliza jelas fakta yang tidak dapat bantah karena siapa dan mana "bakonya" di antara Pembanding/Penggugat atau Terbanding/Tergugat A, sudah barang tentu mereka yang tahu. Sebagaimana terungkap di persidangan, jelas bahwa bakonya adalah Para Pembanding/Penggugat, bukan Para Tergugat A/Terbanding;

Maka dengan demikian menurut hukum Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya karenanya menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dikabulkan, bukan ditolak sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri Padang. Sementara bukti yang diajukan oleh Tergugat A/Terbanding (T.A.1 sampai dengan 8) serta 3 orang saksi di antaranya saksi Rabain, saksi Guslinar dan saksi Rusmaini jelas tidak berharga dan tidak bernilai lantaran Tergugat A/Terbanding bukanlah sekaum seranji seketurunan dengan Abdullah almarhum sebagaimana terungkap dari P.II dan keterangan saksi-saksi M. Taher Rajo Sampono, saksi Abdul Muluk, saksi Djanir, saksi Drs. Salim, saksi Ratna dan saksi Refoliza;

IV. Bahwa segala apa yang termuat pada angka III di atas merupakan alasan-alasan yang termuat dalam memori banding. Dalam memori banding mana banyak ditemukan kesalahan dan kekeliruan Pengadilan Negeri Padang dalam memberikan putusan baik dalam menerapkan hukum maupun dalam menilai fakta hukum. Hal itu semua jelas merupakan persoalan hukum, bukan persoalan baru atau tidaknya alasan yang disampaikan, bukan persoalan pengulangan hal yang ada dalam putusan tingkat pertama sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Banding, melainkan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum dan menilai fakta hukum. Namun kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dibiarkan begitu saja oleh Majelis Hakim Banding;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian jelas bahwa Majelis Hakim Banding tidak melaksanakan hukum acara perdata dalam memutus perkara ini. Tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, akibatnya putusannya sangat jauh dari rasa keadilan;

Bahwa dengan tidak dicermatinya "satupun" kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Banding sebagaimana telah disampaikan dalam memori banding Pemohon Kasasi, jelas merupakan bukti bahwa Majelis Hakim tidak membaca dan tidak mempelajari berkas secara saksama;

Kalaupun dalam pertimbangan Majelis Hakim Banding menyebutkan telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara, maka hal itu tertulis dalam putusan saja, yang bunyinya selalu sama dalam setiap menguatkan putusan di bawahnya, karena pada kenyataannya banyak kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibiarkan dan tidak pernah dikoreksi oleh Hakim Banding, sebagaimana pada angka III tersebut di atas;

Bahwa kalau memang Majelis Hakim Banding telah memeriksa berkas perkara secara saksama, maka seyogianya Majelis Hakim Banding telah membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bukan menguatkannya. Itulah fakta Majelis Hakim Banding tidak menjalankan tugas dan fungsinya, tidak menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya akibatnya putusan yang dibuat tidak menggambarkan keadilan dan sangat merugikan Pemohon Kasasi semula Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan menolak seluruh gugatan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pertalian darah antara Para Penggugat dengan almarhum Abdullah sehingga antara Para Penggugat tidaklah sekaum seketurunan dengan almarhum Abdullah. Sebaliknya dengan berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi-saksi Tergugat A telah dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya yang menyatakan bahwa antara Para Penggugat dengan almarhum Darwis, almarhum Talib dan almarhum Abdullah bukan sekaum seketurunan, akan tetapi justru almarhum Abdullah sekaum dan seketurunan dengan Para Tergugat A sehingga tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat A berupa tanah

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan dan sawah adalah berasal dari harta pusaka tinggi milik kaum Para Tergugat A yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat A, sehingga oleh karenanya permohonan kasasi dari Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **JAMAAN GELAR RAJO INDO SUTAN**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JAMAAN GELAR RAJO INDO SUTAN, 2. ATMINI, 3. RATNAWILIS, 4. INDARIATI, 5. YASNITA, 6. HENDRI JONI**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 31 Maret 2015**, oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua,**

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H

ttd/. Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H

ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

## Panitera Pengganti,

ttd/. Frieske Purnama Pohan, S.H

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H**

**Nip. 19610313 198803 1 003**

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2207 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)